

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

21. Review Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Baba, dkk (2018) tujuan dilakukannya penelitian ini untuk mengetahui tingkat kepuasan nasabah terhadap produk bank syariah di Nigeria. Studi ini mensurvei pelanggan bank syariah menggunakan kuesioner untuk mencari tanggapan, teknik pengambilan sampel yang mudah dilakukan untuk menjangkau pelanggan, dan penggunaan PLS-SEM

3 digunakan untuk analisis data. Hasil menunjukkan 41% dari varians dalam kepuasan pelanggan sangat puas dengan produk murabahah dari segi biaya kualitas yang dirasakan, kenyamanan, dan kepatuhan murabahah.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Yunita (2015) berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diketahui bahwa akad pembiayaan murabahah pada Bank Syariah Mandiri Cabang Yogyakarta belum sesuai dengan prinsip syariah sebagaimana yang ditentukan dalam kaidah hukum Islam dikarenakan terdapat syarat dalam akad pembiayaan murabahah yang belum memenuhi ketentuan prinsip syariah sehingga ditemukannya unsur gharar, riba dan zalim. Dengan demikian, hal ini bertentangan dengan prinsip syariah sebagaimana yang telah ditentukan dalam Al-Quran, Hadits dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah serta Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan syariah.

Penelitian yang dilakukan oleh Yusuf (2013) penelitian ini menggunakan metode kualitatif wawancara dengan manajemen bank syariah, hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hal perlakuan akuntansi atas transaksi Murabahah pada Bank Syariah X sudah sesuai dengan PSAK 102 tentang Akuntansi murabahah, namun dalam mengimplementasikan pembiayaan murabahah, hanya berdasarkan pesanan saja, sedangkan pada PSAK No. 102 murabahah dapat dilakukan berdasarkan atau tanpa pesanan. Dalam hal pengungkapan akuntansi Murabahah, bank Syariah X masih terdapat kekurangan karena hanya mengungkapkan dari sisi penjual atau pihak bank, tanpa mengungkapkan dari sisi pembeli. Sebaiknya Bank Syariah X melengkapi dalam hal

pengungkapan akuntansi murabahah, yaitu menjelaskan pengungkapan dari sisi pembeli dan penjual, serta menerapkan murabahah berdasarkan tanpa pesanan sesuai dengan PSAK No. 102.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Pratiwi dan Septiarini (2014) berdasarkan analisa hasil penelitian yang dilakukan pada perlakuan akuntansi yang diterapkan BMT Rahmat Syariah terhadap pembiayaan murabahah dari tahap saat awal akad, selama proses mengangsur hingga saat akhir akad dapat disimpulkan Dalam hal pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan terhadap transaksi awal akad tidak sesuai dengan PSAK 102. Selama proses akad, dalam hal pengukuran keuntungan murabahah telah sesuai dengan PSAK 102, namun dalam hal pengakuan, penyajian, dan pengungkapan tidak sesuai dengan PSAK 102. Sedangkan dalam pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan denda (ta'zir) sudah sesuai dengan PSAK 102 hanya penyajiannya saja yang tidak sesuai dengan PSAK 102. Pada saat pelunasan pengukuran telah sesuai dengan PSAK 102, namun pengakuan, penyajian, dan pengungkapan tidak sesuai dengan PSAK 102.

Penelitian yang dilakukan di Malaysia oleh Almsafir dan Alsmadi (2013) hasil penelitian yang dilakukan adalah pada awal abad ke- 21, dunia menyaksikan krisis keuangan global lainnya, yang diresmikan pada akhir kuartal terakhir 2007. Dampaknya yang masih dapat dilihat di mana- mana hingga sekarang telah meninggalkan dampak yang parah pada variabel- variabel ekonomi makro seperti, Produk Domestik Bruto, Tingkat Pengangguran, Tingkat Inflasi, dan Nilai Tukar. Makalah ini mencoba untuk menyelidiki efek MURABAHAH dan tingkat bunga pada krisis keuangan global 2008 Pengaruh MURABAHAH dan IR pada krisis keuangan melalui indikasi yang diketahui dan jelas atau secara intens dijelaskan dalam penelitian ini. Enam variabel yang ditargetkan dalam penelitian ini, yaitu, Tingkat Murabahah, Tingkat Bunga, Tingkat Inflasi, Tingkat Pengangguran, Nilai Tukar dan Produk Domestik Geoss. Data untuk penelitian ini dikumpulkan dari departemen statistik Jordaninn, Bank Sentral Yordania, Bank Dunia, dan Bank Islamic Yordania. Rangkaian waktu 1984- 2012 dipilih sebagai durasi studi. Hasil dari makalah ini menunjukkan bahwa pengaruh variabel ekonomi makro pada Murabahah dapat diterima dibandingkan dengan dampaknya pada Suku Bunga dan Murabahah dapat membuat keseimbangan lebih cepat daripada suku bunga. Namun, para pembuat polisi di Yordania harus lebih memperhatikan keuangan Islam sebagai alternatif keuangan konvensional.

Menurut Sapi'i dan Setiawan (2016) hasil penelitian menunjukkan KPRiB Muamalat yaitu KPR sebagai fasilitas pinjaman yang disediakan bank- bank untuk membiayai

pembelian rumah yang siap huni yang sesuai syariat Islam. Adapun Akad yang digunakan dalam mekanisme pembiayaan KPR Muamalat iB yaitu akad Murabahah. KPRiB Muamalat dengan operasionalnya menetapkan biaya administrasi dan jasa simpanan yang berbedadengan KPR Konvensional yang dalam operasionalnya menetapkan sistem bunga sedangkan KPR Muamalat tidak memakai sistem bunga melainkan bagi hasil.

Penelitian yang dilakukan oleh Rejeki (2014) hasil penelitian menunjukkan prosedur dan persyaratan dalam penyaluran dana berupa Akad Pembiayaan Murabahah di PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Manado, tidak hanya dilakukan berdasarkan ketentuan Hukum Islam, melainkan juga berdasarkan ketentuan Hukum Perbankan Syariah, serta ketentuan khusus yang diterapkan di PT. Bank Syariah Mandiri, yakni negosiasi Pembiayaan Murabahah antara calon nasabah dengan Bank Syariah, kemudian dilanjutkan dengan pemenuhan kelengkapan dokumen yang diperlukan yang meliputi: Dokumen Pribadi, Legalitas Usaha, dan Dokumen Pendukung Usaha, yang kesemuanya telah ditentukan secara khusus dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) PT. Bank Syariah Mandiri. Akibat hukum para pihak dalam Akad Pembiayaan Murabahah di PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Manado, merupakan akibat hukum yang timbul dari suatu hubungan hukum, ketika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, maka di sini terjadi akibat hukum berupa pemenuhan kewajiban tersebut. PT. Bank Syariah Mandiri menerapkan klausul penyelesaiannya dengan cara musyawarah dan kekeluargaan, apabila cara seperti itu tidak dapat mencapai kesepakatan, barulah upaya terakhir diselesaikan melalui Pengadilan Negeri setempat.

Penelitian yang dilakukan di Malaysia oleh Rasheed dan Chauhan (2015) dengan hasil penelitian Sejarah perbankan setelah Islam tetapi sejarah perbankan Islam baru berusia setengah abad. Disetujui bahwa perbankan Islam dimulai dengan bank tabungan berdasarkan bagi hasil di Mit Ghamr Mesir pada tahun 1963. Tetapi, bank Islam pertama yang tepat dianggap sebagai Bank Sosial Nasser pada tahun 1971, lagi-lagi di Mesir. Pada 2013, setelah 50 tahun, ada sekitar 400 bank dan lembaga Islam di 53 negara dengan dana berbasis USD 992 miliar dan aset berbasis USD 1,3 triliun. Ketika perbankan Islam dimulai, Malaysia sibuk dengan kemerdekaan. Karena itu, awal dari perbankan Islam di Malaysia tertunda dua dekade. Malaysia meloloskan Undang-Undang Perbankan Islam pada tahun 1983 untuk memulai Bank Islam Malaysia Berhad dengan modal berbasis RM 80 juta. Tiga dekade berikutnya melihat pertumbuhan yang luar biasa Pada 2013, ada 16 bank domestik dan 5 bank syariah internasional di Malaysia dengan aset berbasis RM 442 miliar, yang tidak termasuk

15 oper at or Takaf ul. Meskipun pertumbuhan yang luar biasa ini, perbankan syariah tidak membandingkan dengan perbankan konvensional dalam hal volume dan penerimaan. Ada penelitian yang menunjukkan bahwa sementara 80% pelanggan perbankan di Malaysia mengetahui perbankan Islam, tetapi tidak mengetahui produk perbankan Islam seperti Ijarah, Murabahah, dll. Makalah konseptual ini memunculkan tantangan pemasaran produk perbankan syariah di Malaysia. Malaysia dan menelusuri akar masalahnya hingga tidak adanya sentrisitas pelanggan.

22 Landasan Teori

22.1. Pengertian dan Sejarah Bank Syariah

Perbankan merupakan salah satu lembaga keuangan yang memberikan sumbangsih yang cukup besar terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara. Hal ini dikarenakan perbankan merupakan inti dari perekonomian suatu negara yang telah menjadi instrument penting dalam memperlancar jalannya pembangunan suatu negara. Hal tersebut terlihat dari salah satu fungsinya sebagai lembaga perantara keuangan (finansial intermediation) (Muhammad, 2005:59).

Menurut Dahlam (2005), bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau prinsip hukum Islam yang diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia seperti prinsip keadilan dan keseimbangan ('adl wa tawazun), kemaslahatan (masalahah), universalisme (alamiyah), serta tidak mengandung gharar, maysir, riba, zalim dan obyek yang haram. UU Perbankan Syariah mengamanahkan bank syariah untuk menjalankan fungsi sosial dengan menjalankan fungsi seperti lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (nazhir) sesuai kehendak pemberi wakaf (wakif).

22.2 Perbankan Syariah di Indonesia

Dalam keuangan Islam, bunga uang secara fiqih dikategorikan sebagai riba yang berarti haram. Di sejumlah Negara Islam dan berpenduduk mayoritas Muslim mulai timbul usaha-usaha untuk mendirikan lembaga Bank Alternatif non-ribawi. Melihat gagasannya yang ingin membebaskan diri dari mekanisme bunga, pembentukan Bank Islam mula-mula banyak menimbulkan keraguan. Hal tersebut muncul karena anggapan bahwa sistem perbankan bebas bunga adalah sesuatu yang mustahil dan tidak lazim, sehingga timbul pula pertanyaan tentang bagaimana nantinya Bank Islam tersebut akan membiayai operasinya.

Tahun 1990, Majelis Ulama Indonesia (MUI) membentuk kelompok kerja untuk mendirikan Bank Islam di Indonesia. Pada tanggal 18 –20 Agustus 1990, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyelenggarakan lokakarya bunga bank dan perbankan di Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Hasil lokakarya tersebut kemudian dibahas lebih mendalam pada Musyawarah Nasional IV MUI di Jakarta 22 – 25 Agustus 1990, yang menghasilkan amanat bagi pembentukan kelompok kerja pendirian bank Islam di Indonesia. Kelompok kerja dimaksud disebut Tim Perbankan MUI dengan diberi tugas untuk melakukan pendekatan dan konsultasi dengan semua pihak yang terkait.

223 Fungsi Bank Syariah

Berbicara mengenai fungsi bank syariah bank syariah memiliki 3 fungsi utama yaitu fungsi bank syariah untuk menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan dan investasi fungsi bank syariah untuk menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan dana dari bank dan juga fungsi bank syariah untuk memberikan pelayanan dalam bentuk jasa perbankan syariah.

1. Fungsi Bank Syariah untuk Menghimpun Dana Masyarakat

Fungsi bank syariah yang pertama adalah menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana bank syariah mengumpulkan atau menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan dengan menggunakan akad wadiah dan dalam bentuk investasi dengan menggunakan akad Al mahabbah Al wadiah adalah akad antara pihak pertama atau masyarakat dengan pihak kedua atau bank dimana pihak pertama menitipkan dananya kepada bank dan pihak kedua bank menerima tabungan untuk dapat memanfaatkan tabungan pihak Masyarakat dalam transaksi yang diperbolehkan dalam Islam Al mudharabah merupakan akad antara pihak pertama yang memiliki dana kemudian menginvestasikan dananya kepada pihak lain yang mana dapat memanfaatkan dana yang investasikan dengan tujuan tertentu yang diperbolehkan dalam syariat Islam

2 Fungsi Bank Syariah sebagai Penyalur Dana Kepada Masyarakat

Fungsi bank syariah yang kedua adalah menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan masyarakat dapat memperoleh pembiayaan dari bank syariah asalkan dapat memenuhi semua Ketentuan dan persyaratan yang berlaku menyalurkan dana merupakan aktivitas yang sangat penting bagi bank syariah dalam hal ini bank syariah akan memperoleh return atas dana yang disalurkan return atau pendapatan yang diperoleh bank syariah atas Penyaluran dana ini tergantung pada akadnya. Bank syariah menyalurkan dana kepada masyarakat dengan menggunakan bermacam-macam akad

antara lain akad jual beli dan akad kemitraan atau kerjasama usaha dalam akad jual beli maka urine yang diper oleh bank atas Penyaluran dana nya adalah dalam bentuk margin keuntungan margin keuntungan merupakan selisih antara harga jual kepada nasabah dan harga beli bank dan harga beli.

3 Fungsi Bank Syariah memberikan Pelayanan Jasa Bank

Fungsi bank syariah di samping menghimpun dana dan menyalurkan dana kepada masyarakat bank syariah memberikan pelayanan jasa perbankan kepada nasabahnya pelayanan jasa bank syariah ini diberikan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya pelayanan jasa kepada nasabah merupakan fungsi bank syariah yang ketiga berbagai jenis produk pelayanan jasa yang dapat diberikan oleh bank syariah antara lain jasa pengiriman uang atau transfer pemindahan Bukuan penagihan nilai berharga dan lain sebagainya

Aktivitas pelayanan jasa merupakan aktivitas yang diharapkan oleh bank syariah untuk dapat meningkatkan pendapatan bank yang berasal dari Fee atas pelayanan jasa bank beberapa bank berusaha untuk meningkatkan teknologi informasi agar dapat memberikan pelayanan jasa yang memuaskan untuk nasabah pelayanan yang dapat memuaskan nasabah ialah pelayanan jasa yang cepat dan akurat harapan nasabah dalam pelayanan jasa bank ialah kecepatan dan keakuratannya Bank Syariah berlomba-lomba untuk berinovasi dalam meningkatkan kualitas produk layanan jasanya dengan pelayanan jasa tersebut maka bank syariah mendapat imbalan berupa fee yang disebut fee Based income.

224 Prinsip-Prinsip Dasar Syariah

Bank syariah adalah bank yang disetujui sesuai dengan Prinsip-Prinsip Syariah. Implementasi prinsip syariah inilah yang menjadi pembeda utama dengan bank konvensional. Pada intinya prinsip syariah ini menyetujui syariah Islam yang berpedoman utama untuk Al Quran dan Hadist. Islam sebagai agama merupakan konsep manusia yang didukung dan universal dalam hubungan dengan Sang Pencipta (HabluminAllah) serta dalam hubungan sesama manusia (Hablumminannas).

Ada tiga pilar pokok dalam ajaran Islam yaitu:

Aqidah: komponen agama Islam yang mengatur tentang pengaturan atas dan kekuasaan Allah harus menjadi keimanan seorang muslim manakala melakukan berbagai aktivitas

dimuka bumi hanya-mat a untuk mendapat kan keridlaan Allah sebagai khalif ah yang mendapat amanah dari Allah.

Syariah: komponen ajaran Islam yang membahas tentang umat Islam baik dalam bidang ibadah (hablumminAllah) maupun dalam bidang muamalah (hablumminannas) yang mer upakan aktualisasi dari akidah yang menjadi keyakinannya. Sement ara muamalah yang memuat berbagai bidang antara yang lain yang membahas tentang ekonomi atau harta dan perniagaan disebut muamalah maliyah

Akhlaq: Landasan Per ilaku Dan Kepribadian Yang akan mencir ikan Dirinya sebagai Seor ang muslim Yang taat berdasar kan syar iah Dan aqidah Yang Menjadi Pedoman hidupnya sehingga disebut memiliki akhlaqul karimah sebagaimana hadis nabi Yang menyat akan “ Tidaklah sekir anya Aku diutus kecuali untuk review menjadikan akhlaqul karimah”

Tidak memper cayai berbagai bentuk kegiatan yang mengandung spekulasi dan perjudian ter masuk didalamnya kegiatan ekonomi yang akan mendat angkan kerugian bagi masyar akat. Islam menempat kan uang hanya sebagai pertukaran dan bukan sebagai komodit i, sehingga t idak layak untuk ditangguhkan yang t idak sesuai atau spekulasi (gharar) sehingga yang ada adalah bukan harga uang yang ditawar kan dengan berlalunya hadiah uang untuk menukar dengan barang.

Harta harus berputar (diniagakan) jadi t idak boleh hanya berpusat pada segelint ir or ang dan Allah sangat t idak menyukai orang yang menimbun harta jadi t idak pr odukt if dan oleh karena itu memer lukan kekayaan yang t idak akan menghasilkan zakat yang lebih besar jika dipr odukt if kan. Hal ini juga dilandasi dalam perundingan yang menet apkan bahwa kedudukan manusia dibumi sebagai khalif ah yang mener ima amanah dari Allah sebagai pemilik perincian yang terkandung di dalam bumi dan tugas manusia untuk menghasilkannya sebesar - besar nya kemakmur an dan pemelihar aan manusia.

Dalam oper asionalnya, perbankan syar iah harus selalu dalam kor idor - kor idor prinsip- prinsip sebagai berikut:

Keadilan, yaitu pembagian keuntungan atas dasar penjualan nyata sesuai kont r ibusi dan masing- masing pihak

Kemit raan, yang berarti pemegang saham invest or (penyimpan dana), dan pengguna dana, ser ta lembaga keuangan itu sendir i, sejajar sebagai mit ra usaha yang saling ber siner gi untuk memper oleh keuntungan

Transpar ansi, lembaga keuangan Syariah akan member ikan lapor an keuangan terbuka dan

berkelanjutan agar investor dapat mengetahui kondisi dananya. Universal, yang tidak membedakan suku, agama, ras, dan golongan dalam masyarakat sesuai dengan prinsip Islam sebagai rahmatan lil alamin.

Prinsip-prinsip syariah yang dikeluarkan dalam operasional perbankan syariah adalah kegiatan yang mengandung tidak-tidak sebagai berikut:

Maisir : Menurut bahasa maisir berarti gampang / mudah. Menurut istilah maisir berarti mendapat keuntungan tanpa harus bekerja keras. Maisir sering dikenal dengan perjudian karena hearts praktik perjudian seseorang DAPAT memperoleh keuntungan dengan Cara Mudah. Dalam perjudian, seseorang dalam kondisi bisa untung atau bisa merugi. Judi melepaskan dalam praktik keuangan Islam, memintalah yang membantulah dalam firman Allah sebagai berikut: " Hai orang-orang yang beriman, sungguh kharam, maisir, berhalal, mengundi nasib dengan panah, adalah melakukan keji termasuk perbuatan syetan, maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat untung" (QS Al-Maaidah: 90).

Gharar: Menurut bahasa gharar berarti pertaruhan. Menurut istilah gharar artinya sesuatu yang mengandung ketidakjelasan, pertaruhan atau perjudian.

Setiap transaksi yang masih belum jelas barangnya atau tidak masuk dalam kuasanya alias di luar jangkauan termasuk jual beli gharar. Misalnya membeli burung di udara atau ikan di udara atau membeli ternak yang masih ada di persediaan miliknya termasuk di dalam transaksi yang memproduksi gharar. Pelarangan gharar karena memberikan efek negatif dalam kehidupan karena gharar adalah praktik mengambil keuntungan oleh bathil. Ayat Dan Hadits Yang melarang gharar diantaranya: " Dan janganlah sebagian dari kamu menghabiskan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu bawa (urusan) harta itu untuk hakim, cari kamu bisa sebahagian bagian dari harta benda orang lain dengan (jalan kerja) dosa, padahal kamu tahu "(Al-Baqarah: 188)

Riba: Makna harfiah dari kata Riba adalah penambahan, kelebihan, pertumbuhan atau peningkatan. Sementara menurut istilah teknis, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara bathil. Para ulama menyetujui bahwa hukumnya riba adalah haram. Bicara soal Allah SWT dalam surat Ali Imran ayat 130 yang kami keluarkan untuk membeli harta riba berlipat ganda. Sangatlah penting bagi kita sejak awal pembahasan bahwa tidak ada perbedaan pendapat di antara umat Islam tentang pengharaman Riba dan semua mazhab Muslim menerima partisipasi dalam transaksi yang mengandung riba adalah dosa besar. Hal ini karena sumber utama syariah, yaitu Al-

Qur'an dan Sunah benar-benar mengutuk riba.

Ada banyak ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang keharaman riba, memuji:

Surat Al-Baqarah, ayat 275:

Orang-orang yang makan (mengambil) RIBA 'tidak dapat dibuka seperti orang terkenal yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian, adalah yang membuat mereka berkata (menganggap), yang benar adalah membeli dengan yang sama dengan RIBA', padahal Allah telah membatalkan penjualan yang membeli dan mengharuskan RIBA'. Orang-orang yang telah mengeluarkan larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil RIBA'), lalu meminta apa yang telah diambil terlebih dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) untuk Allah. Orang yang kembali (mengambil RIBA'), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di implementasi.

Surat An-Nisa, ayat 161:

Dan karena mereka menjalankan riba, padahal mereka harus dikeluarkan darinya dan karena mereka memerlukan harta orang dengan cara yang tidak sah (bathil). Kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir di antara mereka azab yang pedih.

Surat Ali 'Imran, ayat 130:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menerima riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah.

Surat Ar-Rum, ayat 39:

Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah.

Apabila dibandingkan dengan bank nonsyar'iah, bank syar'iah memiliki perbedaan yang sangat mencolok. Perbedaan-perbedaan tersebut dapat dilihat dari berbagai hal di bawah ini:

1. Bank syar'iah tidak menerapkan sistem bunga, tetapi sistem loss and profit sharing. Dengan prinsip ini, maka bank syar'iah tidak menetapkan tingkat bunga tertentu bagi para penabung dan para debitur. Hal ini merupakan perbedaan utama antara bank syar'iah dan bank nonsyar'iah. Sistem loss and profit sharing relatif lebih rumit apabila dibandingkan dengan sistem bunga. Dengan sistem ini, masyarakat nasabah seolah berada dalam ketidakpastian

terhadap keuntungan yang akan diperoleh apabila mereka menabung di bank syariah. Demikian juga para debitur, tidak mendapatkan beban bunga dengan nilai nominal yang tetap apabila mereka mengambil kredit atau pinjaman pada bank syariah.

2. Bank syariah lebih menekankan pada pengembangan sektor riil. Karena diharamkannya bunga, maka bank syariah mencari strategi lain untuk menghasilkan keuntungan. Strategi ini dapat berupa pengembangan sektor riil untuk dibiayainya ataupun jual beli dalam pemenuhan kebutuhan konsumsi nasabah. Penekanan bank syariah pada investasi sektor riil ini berdampak sangat positif bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat pada umumnya. Masyarakat nasabah tidak dididik untuk konsumtif, tetapi lebih dididik untuk mengembangkan usaha sektor riil yang dijalankannya.

3. Bank syariah hanya bersedia membiayai investasi yang halal. Bank syariah lebih selektif dalam memiliki investasi yang akan dibiayainya. Faktor yang menjadi ukuran untuk dapat dibiayai oleh bank syariah bukan hanya faktor keuntungan, tetapi juga faktor kehalalan bidang usaha yang akan dibiayai. Bidang usaha yang haram, misalnya usaha perjudian dan prostitusi, tidak akan dapat dibiayai dari bank syariah. Sekalipun bidang usaha tersebut sangat menguntungkan, bank syariah tetap tidak mau membiayainya. Hal ini berbeda dengan bank nonsyariah yang tidak memedulikan mengenai halal-tidaknya bidang usaha yang akan dibiayainya.

4. Bank syariah tidak hanya profit oriented, tetapi juga berorientasi pada falah, sedangkan bank nonsyariah hanya berorientasi pada keuntungan. Falah memiliki cakupan yang sangat luas, yakni kebaikan hidup di dunia dan akhirat. Bahkan, kebaikan hidup tersebut bukan hanya untuk bank syariah bersangkutan, tetapi juga bagi nasabahnya. Orientasi pada falah ini pada akhirnya menuntut bank syariah untuk peduli terhadap usaha/bisnis yang dilaksanakan oleh nasabah sehingga antara keduanya dapat sama-sama mendapatkan manfaat atau keuntungan.

5. Hubungan antara Bank syariah dan nasabah adalah atas dasar kemitraan (ta'awun). Dengan hubungan kemitraan ini maka tidak terdapat pihak yang merasa dieksploitasi oleh pihak lain. Pihak nasabah tidak tereksplotasi karena harus membayar bunga dalam jumlah tertentu seperti halnya hubungan antara nasabah dengan bank nonsyariah. Bahkan bank syariah ikut peduli terhadap kinerja dunia

usaha/ bisnis yang dilaksanakan oleh nasabah (apalagi jika akad yang disepakati adalah musyarakah dan mudharabah). Pihak bank syariah juga tidak merasakannya tereksplotasi oleh penabung karena harus membayar bunga seperti yang diperjanjikan (misal dalam deposito). Imbalan yang diberikan kepada penabung adalah sesuai dengan keuntungan yang dihasilkan pihak bank dalam mengelola dana nasabah tersebut. Antara nasabah dan bank syariah berada dalam kondisi saling menolong dan bekerja sama (ta'awun).

6. Seluruh produk dan operasional bank syariah didasarkan pada syariaat. Produk bank syariah harus merupakan produk perbankan yang halal. Operasional bank syariah pun harus sesuai dengan syariaat Islam, misalnya etika pelayanan dan pakaian yang dikenakan para pegawai bank Islam juga harus sesuai dengan syariaat Islam. Untuk menjaga agar produk dan operasional bank Islam tetap berada dalam koridor syariaat, maka bank syariah dilengkapi/diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah. Dewan ini merupakan internal kontrol untuk menjaga kehalalan produk dan operasional bank syariah. Di samping itu, secara nasional juga terdapat Dewan Syariah Nasional yang menjadi rujukan bagi dewan syariah pada bank dalam melakukan pengawasan terhadap bank syariah.

23 Pembiayaan

23.1 Pengertian Pembiayaan

Menurut Undang-Undang Perbankan No.10 Tahun 1998, pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Menurut Veithizal Rival dan Arifin (2010:681) dalam bukunya yang berjudul "Islamic Banking", Pembiayaan atau financing adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik sendiri maupun lembaga.

23.2 Pembiayaan Murabahah

Menurut Antonio (2001:101) salah satu bentuk penyaluran dana pada bank syariah adalah melalui produk pembiayaan murabahah. Murabahah adalah jual-beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang sudah disepakati. Karakteristik murabahah adalah bahwa penjual harus memberi tahu pembeli mengenai harga pembelian produk

dan menyatukan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya (cost) tersebut.

Menurut Abu Dahab (2002:549) Murabahah adalah salah satu bentuk jual beli di mana penjual menawarkan barang dagangannya dengan menyebutkan harga yang merupakan jumlah dari harga perolehan dengan menambahkan nominal tertentu sebagai keuntungan. Dapat disimpulkan, murabahah merupakan salah satu bentuk jual beli amanah berdasarkan pada penetapan harga, yaitu bentuk pertukaran objek jual dengan harga yang merupakan jumlah harga perolehan ditambah laba tertentu Imama (2014)

Sebagai salah satu bentuk jual beli, maka landasan yang menjadi dasar murabahah sama dengan landasan jual beli pada umumnya, baik berupa ayat, hadits, maupun ijma'.

Murabahah merupakan bentuk jual beli dan berdasarkan keridhaan pelakunya, baik penjual maupun pembeli, sebagaimana firman Allah swt.,

الَّذِينَ يَبِئُونَ
الَّذِينَ يَبِئُونَ
الَّذِينَ يَبِئُونَ

...Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba....

233 Rukun Syarat Murabahah

Secara umum, jual beli terpaku pada akad yang intinya ijab kabul dan kerelaan kedua belah pihak. Apabila terpenuhi, maka jual beli tersebut sudah terlaksana dan sah. Namun demikian, masing-masing pihak memiliki hak khayar yang terdiri dari khayar majlis, khayar syar'at, dan khayar aib, Salus (1986:162-163).

Sebagai salah satu bentuk jual beli, maka rukun yang harus dipenuhi dalam murabahah adalah rukun jual beli secara umum, antara lain:

1. Penjual dan pembeli. Keduanya disyaratkan berakal dan orang yang berbeda.

2. Ijab kabul. Rukun ini mensyaratkan pelaku baligh dan berakal, kesesuaian antara kabul dengan ijab, dan pelaksanaannya dalam satu majelis.

3. Obyek jual beli. Barang yang diperjualbelikan disyaratkan ada (bukan kamufase) dan dimiliki oleh penjual. Kejelasan spesifikasi obyek jual beli adalah keharusan karena berkaitan dengan kejujuran dan kerelaan kedua belah pihak.

4. Nilai tukar (harga). Sifatnya harus pasti dan jelas baik jenis maupun jumlahnya.

Ada beberapa persyaratan dalam transaksi jual-beli dengan akad murabahah yang harus diperhatikan, Wahbah al-Zuhayli (2002:68) yaitu:

(1) mengetahui biaya modal, di mana penjual harus memberitahu pembeli perihal biaya modal yang dikeluarkan, karena hal ini menjadi syarat sahnya jual beli, dan jika biaya modal ini tidak dapat diketahui, maka proses jual beli ini batal atau tidak sah.

(2) besarnya keuntungan harus diketahui, penjual diwajibkan memberitahu kepada pembeli tentang besarnya keuntungan yang diambil, karena keuntungan merupakan dari harga dan mengetahui harga merupakan syarat dari sahnya jual beli.

(3) modal harus serupa (sejenis), dalam hal ini modal dapat diketahui dengan nilai, seperti timbangan atau klasifikasi yang serupa, karena pengertian murabahah adalah jual-beli barang dengan harga yang disepakati di awal dengan menambahkan keuntungan, maka biaya modal pertama harus serupa dengan biaya yang diambil untuk tambahan keuntungan.

(4) kontrak murabahah bebas dari praktik ribâ, karena murabahah merupakan jual beli dengan harga awal dan dengan tambahan keuntungan, apabila keuntungan tersebut ada unsur ribâ, maka tidak dinamakan keuntungan, akan tetapi dinamakan riba

(5) kontrak jual-beli pertama harus sah, jika kontrak pertama batal atau tidak sah maka tidak bisa dilakukan murabahah, karena kontrak (akad) murabahah

adalah jual- beli dengan harga keuntungan. Jual- beli yang tidak sah mengakibatkan tetapnya kepemilikan dengan nilai barang bukan dengan harga yang tertentu, hal itu disebabkan karena rusaknya def inisi

(6) penjual harus memberitahukan kepada pembeli perihal barang, bila terjadi cacat pada barang yang sudah dibeli, maka penjual harus memberitahu kepada pembeli tentang keadaan barang tersebut. Ini sangat urgen dalam transaksi kontrak (akad) murabahah, Rahamawati (2012)

234 Pokok Bahasan Terkait Murabahah

Murabahah sebagai salah satu bentuk jual beli, maka segala hal yang terkait dengan murabahah tidak terlepas dengan segala hal yang terkait jual beli pada umumnya. Aspek yang perlu diperhatikan dalam jual beli terkait keridhaan penjual dan pembeli atas barang yang dijual, harga, dan beberapa syarat terkait lainnya, Abdurrahman (1998:94).

Penentuan Harga: Biaya Perolehan Ditambah Keuntungan

Dalam menetapkan harga, biasanya penjual mempertimbangkan keuntungan. Keuntungan dalam jual beli dihitung berdasarkan biaya mendapatkan barang,antisipasi resiko, serta laba. Menurut Al- Ghazali, keuntungan adalah kompensasi dari kepayahan perjalanan, resiko bisnis, dan ancaman keselamatan diri pedagang, Abu Hamid (2002:45). Sebagai jual beli amanah, harga yang diberikan penjual dalam murabahah merupakan modal yang dikeluarkan oleh penjual ditambah laba yang diinginkan.

Ibnu Qudamah mengartikan laba sebagai tambahan dari harga pokok/ modal. Apabila jumlahnya tidak melebihi modal, maka tidak dapat disebut laba. Menurut Zuhaili, laba selalu mengikuti modal sehingga laba yang diambil tanpa ada modal yang sah maka laba tersebut tidak sah dan termasuk dalam upaya memakan harta orang lain secara batil, Wahbah Zuhaili (2004:5055).

Penghitungan harga dalam murabahah dapat digambarkan sebagai berikut: **harga =**

modal + keuntungan

= (harga pokok + biaya terkait) + (laba + kompensasi resiko)

Jumlah laba yang dianggap masuk akal secara syaria' dan tidak terjerumus pada riba adalah yang tidak melebihi sepertiga maupun seperlima, Abdul Hadi (2002:54). Pembat

asan jumlah laba yang demikian bertujuan untuk mengantisipasi timbulnya ketidaknyamanan pada kedua belah pihak dan untuk menghindari adanya upaya memakan harta orang lain secara batil. Adapun laba yang dihitung berdasarkan waktu—biasanya berlaku untuk jual beli yang menyebabkan hutang—maka hal tersebut tidak diperbolehkan karena sangat rentan terjerumus dalam praktik riba.

Imam Sarakhsi, Qatadah, Raghīb al-Asfahani dan lain-lain berpendapat bahwa riba mengandung tiga unsur:

- a. Kelebihan dari pokok pinjaman.
- b. Kelebihan pembayaran sebagai imbalan tempo pembayaran.
- c. Jumlah tambahan yang disyaratkan dalam transaksi.¹⁹
- d. Uang Muka

Dalam fiqh ada dua jenis murabahah, Wirso (2005:37-38) yang menjadi akad transaksi jual beli yaitu murabahah tanpa pesanan dan murabahah berdasarkan pesanan. Murabahah tanpa pesanan adalah penyediaan barang yang akan ditransaksikan dilakukan tanpa adanya pemesan. Sedangkan jenis murabahah berdasarkan pesanan adalah suatu penjualan dimana dua pihak atau lebih bernegosiasi dan berjanji satu sama lain untuk melaksanakan suatu.

24 PSAK 102–Murabahah

PSAK 102 – akuntansi murabahah telah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan pada tanggal 27 Juni 2007. Pernyataan ini tidak mencakup peraturan akuntansi atas obligasi syariah (sukuk) yang menggunakan akad murabahah. Berdasarkan PSAK 102-Akuntansi Murabahah paragraf 18-30 pengakuan dan pengukuran akuntansi untuk penjual adalah sebagai berikut :

Akuntansi Untuk Penjual

1. Pada saat perolehan, aset murabahah diakui sebagai persediaan sebesar biaya perolehan.

Dr. Aset Murabahah

xxx

Kr. Kas

xxx

2. Pengukuran aset murabahah setelah perolehan adalah sebagai berikut:

a. Jika murabahah pesanan mengikat, maka jurnal :

Dr. Beban Penurunan Nilai xxx

Kr. Aset Murabahah xxx

b. Jika murabahah tanpa pesanan atau murabahah pesanan tidak mengikat, maka jurnal:

Dr. Kerugian Penurunan Nilai xxx

Kr. Aset Murabahah xxx

3. Diskon pembelian aset murabahah diakui sebagai berikut:

a. Jika terjadi sebelum akad murabahah maka sebagai pengurangan biaya perolehan aset murabahah, maka jurnal:

Dr. Aset Murabahah xxx (Harga per olehan-

diskon) Kr. Kas xxx

b. Jika terjadi setelah akad murabahah dan sesuai akad yang disepakati maka bagian yang menjadi hak nasabah, maka jurnal:

Dr. Kas xxx

Kr. Utang xxx

c. Jika terjadi setelah akad murabahah dan sesuai akad yang menjadi bagian hak lembaga keuangan syariah diakui sebagai tambahan keuntungan murabahah, maka jurnal:

Dr. Kas xxx

Kr. Utang xxx

d. Jika terjadi setelah akad murabahah dan tidak diperjanjikan dalam akad diakui sebagai pendapatan operasional lain, maka jurnal:

Dr. Kas xxx

Kr. Pendapatan Operasional xxx

4. Kewajiban penjual kepada pembeli atas pengembalian diskon pembelian akan tereliminasi pada saat :

a. Dilakukan pembayaran kepada pembeli sebesar jumlah potongan setelah

dikurangi dengan biaya pengembalian, maka jurnal:

Dr. Utang	xxx	
Kr. Kas		xxx

b. Dipindahkan sebagai dana kebajikan jika pembeli sudah tidak dapat dijangkau oleh penjual, maka jurnal:

Dr. Utang	xxx	
Kr. Kas		xxx

Dan

Dr. Dana Kebajikan- Kas	xxx	
Kr. Dana Kebajikan- Potongan Pembelian		xxx

5. Pengakuan piutang, pada saat terjadinya akad murabahah jika dilakukan secara tunai atau secara tangguh sepanjang masa angsuran murabahah tidak melebihi satu periode laporan keuangan. Selama periode akad secara proporsional, jika akad melampaui satu periode keuangan, maka jurnal:

Dr. Beban Piutang Tak Tertagih	xxx	
Kr. Penyisihan Piutang Tak Tertagih		xxx

6. Pengakuan Keuntungan murabahah:

a. Jika penjualan dilakukan secara tunai atau secara tangguh sepanjang masa angsuran murabahah tidak melebihi satu periode laporan keuangan, maka keuntungan murabahah diakui pada saat terjadinya akad murabahah:

Dr. Kas	xxx	
Dr. Piutang Murabahah	xxx	
Kr. Aset Murabahah		xxx
Kr. Pendapatan Margin Murabahah		xxx

b. Namun apabila angsuran lebih dari satu periode maka perlakuannya adalah sebagai berikut:

Keuntungan diakui saat penyerahan aset murabahah dengan syarat apabila risikonya kecil, maka akan dicatat dengan cara yang sama pada butir a.

Keuntungan diakui secara proporsional dengan beban kas yang berhasil ditagih dari piutang murabahah, metode ini digunakan untuk transaksi murabahah tangguh dimana ada risiko piutang tak tertagih relative besar dan/ atau beban mengelola dan menagih piutang yang relative besar, maka jurnal:

Pada saat penjualan kredit dilakukan:

Dr. Piutang Murabahah	xxx
Kr. Aset Murabahah	xxx
Kr. Margin Murabahah Tangguhan	xxx

Keuntungan diakui saat seluruh piutang murabahah berhasil ditagih, metode ini digunakan untuk transaksi murabahah dimana risiko piutang tidak tertagih dan beban pengelolaan piutang serta penagihannya cukup besar. Pencatannya sama dengan poin (2), hanya saja jurnal pengakuan

keuntungan dibuat saat seluruh piutang telah selesai ditagih.

7. Potongan pelunasan piutang murabahah yang diberikan kepada pembeli yang melunasi secara tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang disepakati diakui dengan menggunakan salah satu metode berikut:

a. Jika diberikan pada saat penyelesaian, maka penjual mengurangi piutang murabahah dan keuntungan murabahah, maka jurnal:

Dr. Kas	xxx
Dr. Margin Murabahah Tangguhan	xxx
Kr. Piutang Murabahah	xxx
Kr. Pendapatan Margin Murabahah	xxx

(Nilai pendapatan Margin Murabahah sebesar Saldo Margin Murabahah Tangguhan- Potongan)

b. Jika diberikan setelah penyelesaian, maka penjual terlebih dahulu menerima pelunasan piutang murabahah dari pembeli, kemudian penjual membayar potongan pelunasan (muqasah) kepada pembeli dengan mengurangi keuntungan murabahah, maka jurnal:

Dr. Kas	xxx
Dr. Margin Murabahah Tangguhan	xxx
Kr. Piutang Murabahah	xxx
Kr. Pendapatan Margin Murabahah	xxx

(Nilai pendapatan Margin Murabahah sebesar Saldo Margin Murabahah Tangguhan)

Pada saat pengembalian kepada pembeli

Dr. Pendapatan Margin Murabahah	xxx
Kr. Kas	xxx

(Nilai pendapatan Margin Murabahah sebesar potongan pelunasan)

8. Pengakuan denda, denda dikenakan jika pembeli lalai dalam melakukan kewajibannya sesuai dengan akad, dan denda yang diterima diakui sebagai dana kebajikan.

Dr. Dana Kebajikan- Kas	xxx
Kr. Dana Kebajikan- Denda	xxx

9. Pengakuan dan pengukuran uang muka adalah sebagai berikut:

- a. Uang muka diakui sebagai uang muka pembelian sebesar jumlah yang diterima.
- b. Jika barang jadi di beli oleh pembeli, maka uang muka diakui sebagai pembayaran piutang (merupakan bagian pokok).
- c. Jika barang batal di beli oleh pembeli, maka uang muka dikembalikan kepada pembeli setelah di perhitungkan dengan biaya- biaya yang telah dikeluarkan oleh penjual.

Jurnal yang terkait dengan penerimaan uang muka:

Penerimaan uang muka dari pembeli

Dr. Kas	xxx
Kr. Utang Lain- Uang Muka Murabahah	xxx

Apabila murabahah jadi dilaksanakan

Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK No. 102 tentang Penyajian Laporan Keuangan

Akuntansi Untuk Pembeli

Asset yang diperoleh melalui transaksi murabahah diakui sebesar biaya perolehan tunai

Utang yang timbul dari transaksi murabahah tangguh diakui sebagai utang murabahah sebesar harga beli yang telah disepakati (jumlah yang wajib dibayar). Selisih antara harga beli yang disepakati dengan biaya perolehan tunai diakui sebagai beban murabahah tangguhan.

Apabila tidak terdapat uang muka, maka jurnal :

Dr. asset	xxx
Dr. Beban Mur abahah Tangguhan	xxx
Kr. Utang Mur abahah	xxx

Beban mur abahah tangguhan diamortisasi secara proporsional dengan porsi utang mur abahah yang dilunasi, maka jurnal :

Dr. Utang Mur abahah	xxx
Kr. Kas	xxx
Dr. Beban Mur abahah	xxx
Kr. Beban Mur abahah Tangguhan	xxx

Diskon pembelian yang diterima setelah akad mur abahah, potongan pelunasan dan potongan utang mur abahah diakui sebagai pengurang beban mur abahah tangguhan.

Jurnal untuk diskon pembelian yang diterima setelah akad mur abahah: Dr. Kas

	xxx
Kr. Beban Mur abahah Tangguhan	xxx

Jurnal untuk potongan pelunasan dan potongan utang mur abahah Dr.

Utang Mur abahah	xxx
------------------	-----

Dr. Beban Mur abahah	xxx	
Kr. Kas		xxx
Kr. Beban Mur abahah Tangguhan		xxx

Keterangan “ Beban mur abahah dihitung sebesar beban mur abahah tangguhan - pot ongan”.

Denda yang dikenakan akibat kelalaian dalam melakukan kewajiban sesuai dengan akad diakui sebagai kerugian, maka jurnal:

Dr. Kerugian- Denda	xxx	
Kr. Kas/Utang		xxx

Uang Muka

Pembeli membayar kan uang muka, maka jurnal:

Dr. Uang Muka	xxx	
Kr. Kas		xxx

Jika pembeli sudah member ikan uang muka, pada saat penyerahan barang jurnalnya sebagai berikut:

Dr. Aset	xxx	
Dr. Beban Mur abahah Tangguhan	xxx	
Kr. Uang Muka		xxx
Kr. Uang Murabahah		xxx

Jika pembeli membatalkan transaksi dan dikenakan biaya, maka akan diakui sebagai kerugian. Apabila biaya yang dikenakan lebih kecil dari uang muka yang dibayarkan, maka jurnal sebagai berikut:

Dr. Kas	xxx	
Dr. Kerugian Denda	xxx	
Kr. Uang Muka		xxx

Sedangkan apabila biaya yang dikenakan lebih besar dari uang muka yang dibayarkan, maka jurnalnya:

Dr. Kerugian	xxx	
Kr. Uang Muka		xxx
Kr. Kas/Utang		xxx

Penyajian

Beban mur abahah tangguhan disajikan sebagai pengurang (contra account) utang mur abahah.

Pengungkapan


Pembeli mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi mur abahah, tetapi tidak terbatas pada:

Nilai tunai asset yang diperoleh dari transaksi mur

abahah Jangka waktu mur abahah tangguh

Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK NO. 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah.

25. Kerangka Konseptual



Gambar 2.1. Kerangka Konseptual